



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan.....

-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 1)

Memperhatikan : - Berita Acara Persetujuan Hasil Rapat Antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dengan Tim Legislasi Daerah Kota Parepare Nomor: 170.1/11/DPRD dan Nomor 180.1/15/Hkm tanggal 11 November 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2025;
- Rapat Paripurna DPRD Kota Parepare pada hari Selasa tanggal 12 November 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dengan Wali Kota Parepare untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.

KETIGA : Penyusunan dan penetapan Program pembentukan peraturan daerah mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

KEEMPAT.....

KEPUTUSAN DPRD KOTA PAREPARE
NOMOR : 21 TAHUN 2024
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2024

- 3 -

- KEEMPAT : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Parepare menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2025
- KELIMA : Dalam hal tertentu dan mendesak untuk kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 12 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KETUA,



KAHARUDDIN KADIR

Tembusan :

- 1) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- 2) Walikota Parepare di Parepare
- 3) Arsip

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025

| NO | JENIS | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS | | PELAKSANAAN | DISERTAI | | UNIT/INSTANSI TERKAIT | TARGET PENYAMPAIAN | KET |
|----|----------|---|--|----------|------|-----------------------|----------|----------|---|--------------------|------------------------|
| | | | | BARU | UBAH | | NA | PENJ/KET | | | |
| 1 | Ranperda | Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2024 | Mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pengelolaan asset daerah T.A 2023 | Baru | | Badan Keuangan Daerah | | | Badan Keuangan Daerah | 2025 | Evaluasi/ Eksekutif |
| 2 | Ranperda | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2025 | Mengatur tentang perubahan dan penyesuaian terhadap struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah T.A 2024 | | Ubah | Badan Keuangan Daerah | | | Badan Keuangan Daerah | 2025 | Evaluasi/ Eksekutif |
| 3 | Ranperda | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2026 | Mengatur tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 | Baru | | Badan Keuangan Daerah | | | Badan Keuangan Daerah | 2025 | Evaluasi/ Eksekutif |
| 4 | Ranperda | Pembentukan Produk Hukum Daerah | Mengatur tentang segala proses dan alur pembentukan serta penyusunan Produk Hukum Daerah | Lanjutan | | DPRD | | | Bagian Hukum Setdako | 2025 | Fasilitasi/ Legislatif |
| 5 | Ranperda | Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Inklusi | Mengatur tentang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terkait kebijakan publik yang memihak pada kebutuhan dan kepentingan perempuan. | Lanjutan | | DPRD | | | Dinas Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak | 2025 | Fasilitasi/ Legislatif |
| 6 | Ranperda | Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Berbasis Partisipatif | Mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Penganggaran yang Berbasis Partisipatif agar sistematis, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan | lanjutan | | DPRD | | | Bappeda | 2025 | Fasilitasi/ Legislatif |

| NO | JENIS | TENTANG | MATERI POKOK | STATUS | | PELAKSANAAN | DISERTAI | | UNIT/INSTANSI TERKAIT | TARGET PENYAMPAIAN | KET |
|----|----------|--|--|----------|------|-------------|----------|----------|---|--------------------|------------------------|
| | | | | BARU | UBAH | | NA | PENJ/KET | | | |
| 7 | Ranperda | Perlindungan Seni Dan Kebudayaan | Mengatur tentang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan kegiatan Perlindungan Seni Dan Kebudayaan agar sistematis, terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan | Lanjutan | | DPRD | | | Dinas Pendidikan | 2025 | Fasilitasi/ Legislatif |
| 8 | Ranperda | Rencana Pembangunan Industri Kota | Mengatur tentang segala proses aturan hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dan pelaku industri dalam perencanaan Pembangunan Industri di wilayah perkotaan | Baru | | DPRD | | | Dinas Perdagangan | 2025 | Fasilitasi/ Legislatif |
| 9 | Ranperda | Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan | Mengatur tentang segala bentuk kegiatan untuk memperlancar pelaksanaan upaya Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan | Baru | | DPRD | | | Dinas Perdagangan | 2025 | Fasilitasi/ Legislatif |
| 10 | Ranperda | Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan Bahan Asal Hewan serta Hasil Bahan Atas Hewan | mengatur pengembangan dan perlindungan terhadap Kesehatan Hewan dan pencegahan penyebaran penyakit hewan menular hewan terhadap masyarakat. | Baru | | DPRD | | | Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan | 2025 | Fasilitasi/ Legislatif |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KETUA,


KAHARUDDIN KADIR